



Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP LABORATORY ACTIVITY	Halaman 1 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 004/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		

1. Tujuan	:	Sebagai pedoman bagi dosen, laboran lab biomedik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan <i>laboratory activity</i> di Tahap Akademik PSPD Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung.
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan <i>Laboratory Activity</i> 2 Pelaksanaan <i>Laboratory Activity</i> 3 Pengendalian <i>Laboratory Activity</i> 4 Penyempurnaan <i>Laboratory Activity</i>
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Laboratory activity</i> merupakan salahsatu metode pembelajaran dalam bentuk kuliah <i>introduction</i>/pengantar oleh dosen narasumber/pengampu dan <i>laboratory activity</i> per kelompok dalam bentuk grup diskusi yang terdiri dari maksimal 10 orang mahasiswa dan difasilitasi oleh 1 orang tutor dalam rangka melatih mahasiswa memahami konsep pengetahuan dan meningkatkan keterampilan laboratorium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kurikulum pendidikan dokter 2. Dosen narasumber/dosen pengampu adalah dosen yang memiliki NIDN/NIDK/NUP yang ditugaskan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk menyampaikan materi <i>laboratory activity</i>. 3. Tutor adalah tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Unisba yang memiliki NIDN/NUP/NIDK dan ditugaskan dengan SK Dekan sebagai pengampu atau tutor di mata kuliah serta telah tersertifikasi sebagai tutor di Fakultas Kedokteran Unisba 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba.
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 7. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor 100/A.18/PR/Rek/VII/2020 mengenai Penggunaan e-learning 8. Surat Pemberitahuan Wakil Rektor I tentang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil T.A 2022/2023 9. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2022-2023 10. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tahap Akademik 2. Dosen Tahap Akademik 3. Laboran Laboratorium Biomedik 4. Mahasiswa Tahap Akademik
6. Lampiran	:	-

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP LABORATORY ACTIVITY	Halaman 2 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 004/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		


1. Pendahuluan

Kegiatan *laboratory activity* dilaksanakan di 16 sistem/blok modul sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan *laboratory activity* meliputi kegiatan kuliah *introduction/* pengantar dilakukan dan kegiatan *laboratory activity* per kelompok yang dilakukan di Ruang Kuliah dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.

Kegiatan *laboratory activity* meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyempurnaan. Perencanaan meliputi pengadaan barang dan bahan habis pakai, penetapan dosen narasumber dan tutor dan administrasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan *laboratory activity* meliputi kegiatan yang melibatkan peran dosen narasumber/dosen pengampu, tutor dalam kegiatan *laboratory activity* berkelompok, laboran laboratorium biomedik dan mahasiswa, termasuk aturan kehadiran, tata tertib serta pengerjaan/pengumpulan tugas dan kuis. Pengendalian kegiatan *laboratory activity* meliputi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Penyempurnaan kegiatan *laboratory activity* menganalisis hasil evaluasi kegiatan *laboratory activity* dan merumuskan perbaikan untuk yang akan datang.

2. Perencanaan Kegiatan *Laboratory Activity*


- a. Fakultas menyediakan sarana prasarana kegiatan *laboratory activity* sebelum kegiatan *laboratory activity* dilaksanakan.
- b. Ketua/Sekretaris Tahap Akademik menyiapkan kalender akademik dan jadwal mingguan Fakultas Kedokteran Unisba.
- c. Koordinator menerima urutan topik *laboratory activity* dari tim modul sebelum sistem/blok dilaksanakan.
- d. Setiap Koordinator KBBK/Biomedik/Sistem menyusun jadwal kegiatan *laboratory activity* sesuai dengan jadwal mingguan dan kalender akademik fakultas
- e. Koordinasi jadwal diperlukan antar koordinator bersama tim modul dan tim laboratorium biomedik.
- f. Koordinator menerima manual *laboratory activity* dan materi pendukung dari tim modul sebelum sistem/blok dilaksanakan.
- g. Koordinator memasukkan materi lab ke dalam penyimpanan daring untuk tutor dan menyampaikan materi tersebut kepada laboran biomedik penanggung jawab sistem/blok
- h. Saran atau perubahan dari narasumber atau tutor diteruskan melalui koordinator kepada tim modul sebagai bahan pertimbangan tahun akademik mendatang.
- i. Tim Laboratorium biomedik menyiapkan daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) serta berita acara kegiatan (BAP) selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari pertama kegiatan *laboratory activity*.
- j. Tim Laboratorium Biomedik menyiapkan alat dan bahan habis pakai atas permintaan dosen narasumber/dosen pengampu selambat-lambatnya 7 hari sebelum kegiatan *laboratory activity* masing-masing topik.
- k. Dosen narasumber/dosen pengampu dan koordinator KBBK/Biomedik/Sistem menyelenggarakan standarisasi kegiatan *laboratory activity* paling lambat 1 hari sebelum kegiatan *laboratory activity* secara luring atau daring sesuai kebutuhan capaian pembelajaran.
- l. Dosen narasumber mengunggah materi kuliah *introduction/*pengantar, video peragaan prosedur (bila diperlukan), dan manual *laboratory activity* ke dalam <https://ekuliah.unisba.ac.id/> selambat-lambatnya 1 minggu sebelum sistem/blok dimulai.
- m. Dosen narasumber/pengampu memberikan materi kuliah *introduction/*pengantar, video peragaan prosedur *laboratory activity* (bila diperlukan), manual *laboratory activity* dan kunci tugas kepada koordinator KBBK/Biomedik/Sistem selambat-lambatnya 2 hari sebelum kegiatan *laboratory activity* untuk diunggah ke dalam penyimpanan daring sebagai arsip.
- n. Dosen narasumber/pengampu memberikan materi dan soal kuis kepada Laboran Blok/Sistem selambat-lambatnya H-2 (kuis dibuat dalam 2 versi soal)
- o. Mahasiswa wajib mengunduh manual laboratorium, materi *introduction/*pengantar dan materi penunjang lain dalam <https://ekuliah.unisba.ac.id/> sebelum kegiatan *laboratory activity* berlangsung.
- p. Tutor dapat mengunduh/mengakses manual laboratorium dan materi pendukung lain dalam <https://ekuliah.unisba.ac.id/> atau penyimpanan daring.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP LABORATORY ACTIVITY	Halaman 3 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 004/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		


- q. Dosen narasumber/dosen pengampu hadir di ruang kuliah Fakultas Kedokteran Unisba untuk memberikan materi kuliah introduction/pengantar dibantu oleh laboran laboratorium biomedik .
- r. Waktu kuliah introduction/pengantar selama 30 menit untuk setiap narasumber.
- s. Mahasiswa mengikuti kuliah introduction/pengantar secara luring di ruang kuliah Fakultas Kedokteran Unisba.
- t. Bila topik kuliah introduction/pengantar lebih dari satu topik dalam satu hari kegiatan laboratory activity, maka waktu kuliah akan disesuaikan dengan kesediaan waktu dan ruangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan *Laboratory Activity*

- a. Pelaksana kegiatan *laboratory activity* adalah:
 - 1) Dosen narasumber/dosen pengampu bidang ilmu pada tahap akademik yang bertugas memberikan standarisasi kepada dosen *laboratory activity*, serta memberikan kuliah *introduction/pengantar* untuk setiap materi *laboratory activity*
 - 2) Tutor merupakan dosen pada tingkat tertentu yang bertugas membimbing kegiatan *laboratory activity* berkelompok dan memberikan penilaian performa mahasiswa selama kegiatan *laboratory activity* berkelompok
 - 3) Laboran laboratorium biomedik bertugas menyiapkan alat dan bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan narasumber atas arahan dosen narasumber/pengampu, menyiapkan berkas cetak DHMD dan BAP, kuliah *introduction/pengantar* dan kegiatan *laboratory activity* per kelompok serta *spreadsheet* daftar nilai kegiatan lab.
- b. Kegiatan *laboratory activity* diawali dengan pembacaan doa pembuka majelis yang dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok secara bergiliran.
- c. Aturan kehadiran mahasiswa :
 - 1) Hadir kuliah *introduction/pengantar laboratory activity* secara luring di ruang kuliah dan kegiatan *laboratory activity* berkelompok di laboratorium biomedik Fakultas Kedokteran Unisba pada waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal yang telah disusun oleh Koordinator KBBK/Biomedik/Sistem.
 - 2) Apabila mahasiswa terlambat hadir > 15 menit setelah kuliah *introduction/pengantar* atau kegiatan *laboratory activity* berkelompok dimulai, maka mahasiswa tetap wajib mengikuti kegiatan lab activity tetapi tidak dianggap hadir pada kegiatan *laboratory activity* tersebut
 - 3) Mahasiswa diwajibkan minimal mengikuti 80% kegiatan sistem/blok terkait, DAN maksimal ketidakhadiran lab activity adalah 2 dari 7 kali pertemuan dalam sistem/blok 7 sks ATAU 1 kali pertemuan lab activity dalam sistem/blok kecil (kurang dari 7 sks).
 - 4) Kuliah *introduction/pengantar* dan kegiatan *laboratory activity* berkelompok merupakan satu kesatuan, sehingga mahasiswa dianggap hadir *laboratory activity* apabila mengikuti kuliah *introduction/pengantar* DAN kegiatan *laboratory activity* per kelompok
 - 5) Ketidakhadiran *laboratory activity* harus disertai adanya surat keterangan berikut :
 - a) surat keterangan dari dokter bagi mahasiswa yang sakit,
 - b) surat keterangan dari orang tua bagi mahasiswa yang izin karena keperluan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti (orang tua dan saudara kandung)
 - c) surat keterangan dispensasi dari fakultas bagi mahasiswa yang ditugaskan mengikuti kegiatan fakultas/universitas
 - 6) Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen narasumber/dosen pengampu pada manual *laboratory activity* dan dikumpulkan pada saat kegiatan *laboratory activity*.
 - 7) Tutor menerima dan menilai tugas mahasiswa yang diberikan pada saat kegiatan *laboratory activity* berkelompok
 - 8) Berita acara kuliah (BAP) *introduction/pengantar* dan kegiatan *laboratory activity* berkelompok diisi oleh dosen narasumber dan perwakilan mahasiswa meliputi kesesuaian topik, jumlah mahasiswa, tanda tangan dan nama jelas.
 - 9) Setiap mahasiswa dan dosen narasumber peserta kuliah introduction wajib mengisi Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) kuliah *introduction/pengantar*.
 - 10) Setiap mahasiswa dan tutor mengisi DHMD *laboratory activity* berkelompok.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP LABORATORY ACTIVITY	Halaman 4 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 004/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		

- d. Aturan kehadiran dosen narasumber/dosen pengampu :
- 1) Hadir di ruang kuliah Fakultas Kedokteran Unisba sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh koordinator KBBK/Biomedik/Sistem
 - 2) Apabila dosen narasumber/dosen pengampu tidak dapat hadir untuk kuliah *introduction*/pengantar *laboratory activity* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dosen narasumber/dosen pengampu berkoordinasi dengan Kepala Bagian untuk menentukan pengganti narasumber dari bagian yang sama. Kepala Bagian menginformasikan penggantinya kepada Tim Modul. Tim Modul menyampaikan dosen pengganti kepada Koordinator.
 - 3) Kuliah *introduction*/pengantar *laboratory activity* dilaksanakan secara luring, tidak dapat digantikan secara daring.
 - 4) Apabila dosen narasumber/dosen pengampu terlambat hadir, maka tidak ada penambahan waktu.
- e. Aturan kehadiran tutor :
- 1) Tutor bertanggungjawab terhadap jadwal yang telah ditentukan oleh koordinator KBBK/ Biomedik/ Sistem.
 - 2) Hadir di laboratorium biomedik Fakultas Kedokteran Unisba sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh koordinator KBBK/Biomedik/Sistem dan tidak menggunakan jadwal istirahat mahasiswa. Tutor tidak diperkenankan mengubah jadwal.
 - 2) Apabila tutor tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka tutor bertukar jadwal secara mandiri dengan tutor lain dengan memperhatikan mapping dosen *laboratory activity* pada jadwal yang telah ditetapkan koordinator. Tutor yang tidak dapat hadir memberikan informasi kepada tutor pengganti, koordinator dan laboran lab biomedik. Tutor tidak diperkenankan menerima tawaran mengganti tutor lain jika yang bersangkutan sudah mempunyai jadwal di kegiatan lain.
 - 3) Selama kegiatan *laboratory activity*, tutor wajib mengikuti kegiatan hingga selesai kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) Jika tutor terlambat hadir >30 menit, maka Ketua kelompok melaporkan kepada koordinator dan kegiatan lab tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Konsekuensi pelanggaran keterlambatan ditetapkan oleh pimpinan.
- f. Tata tertib *laboratory activity* :
- 1) Selama kegiatan *laboratory activity*, mahasiswa diperbolehkan membuka *textbook* atau referensi lain untuk membantu proses diskusi.
 - 2) Selama kegiatan *laboratory activity* berlangsung, mahasiswa hanya diperkenankan membuka atau menggunakan *handphone* untuk kegiatan yang berkaitan dengan *laboratory activity* atas izin tutor.
 - 3) Mahasiswa wajib mencetak manual lab yang telah diunduh di <http://ekuliah.unisba.ac.id>
 - 4) Mahasiswa mengikuti kegiatan *laboratory activity* secara luring dengan mengikuti tata tertib di ruang kuliah dan di laboratorium biomedik, antara lain tidak keluar masuk ruangan, makan selama kegiatan atau melakukan kegiatan lain selama jadwal kegiatan.
 - 5) Di antara anggota kelompok *laboratory activity* dipilih perwakilan anggota yang ditunjuk sebagai ketua dalam rangka memperlancar proses diskusi selama kegiatan *laboratory activity*.
 - 6) Perwakilan kelompok mengambil alat yang akan digunakan dalam kegiatan *laboratory activity* ke laboran sistem/blok sebelum kegiatan dimulai. Alat yang diambil merupakan tanggung jawab kelompok sampai alat tersebut dikembalikan.
 - 7) Mahasiswa wajib merapikan kembali alat dan bahan yang digunakan.
 - 8) Selama mengikuti kegiatan *laboratory activity*, mahasiswa dan dosen wajib berpenampilan sesuai etika sebagai berikut :
 - a) Memakai jas lab yang tertutup sebelum masuk ke ruang lab dengan nama yang sesuai.
 - b) Putra : berpakaian sopan, tidak memakai bahan pakaian dari jeans dan sejenisnya, tidak menggunakan kaos/T-shirt, rambut rapi (tidak melewati kerah baju, telinga, dan alis mata), tidak boleh menggunakan cat rambut atau model rambut yang tidak pantas.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP LABORATORY ACTIVITY	Halaman 5 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 004/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Plt Dekan)		




- c) Putri : berpakaian menutup aurat : Berpakaian muslimah dan berjilbab dengan rok panjang tidak ketat dan tidak transparan, tidak memakai bahan pakaian dari jeans dan sejenisnya, tidak menggunakan bahan kaos / T-shirt. Tidak mengenakan makeup yang berlebihan.
 - d) Mengenakan sepatu tertutup dan kaos kaki, tidak menggunakan sandal, selop atau sepatu sandal dan high heels.
 - e) Tidak diperkenankan memanjangkan kuku, menggunakan cat kuku, aksesoris yang berlebihan.
 - f) Tidak bertato.
 - g) Tutor berhak menegur mahasiswa yang berpenampilan tidak sesuai aturan.
- g. Aturan tugas dan kuis :
- 1) Sebelum atau sesudah kuliah introduction/pengantar, mahasiswa wajib mengisi kuis dalam form online.
 - 2) Tugas diunggah oleh dosen narasumber/pengampu dalam <http://ekuliah.unisba.ac.id> selambat-lambatnya 1 minggu sebelum sistem/blok tersebut dilaksanakan.
 - 3) Tugas mahasiswa yang diberikan oleh dosen narasumber/dosen pengampu melalui manual laboratory activity diunggah dalam e-kuliah serta diberikan kepada tutor pada saat kegiatan laboratory activity.
 - 4) Nilai tugas dan kuis merupakan salahsatu komponen penilaian kegiatan laboratory activity mahasiswa.

4. Pengendalian *Laboratory Activity*

Laboratorium Biomedik dan Koordinator KBBK/Biomedik/Sistem mendokumentasikan dan membuat arsip yang berhubungan dengan kegiatan *laboratory activity* termasuk DHMD dan BAP dalam file *laboratory activity* mata kuliah tersebut dalam waktu 1 minggu setelah sistem/blok berakhir.

5. Penyempurnaan *Laboratory Activity*

Laboratorium Biomedik dan Koordinator KBBK/Biomedik/Sistem membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan *laboratory activity* termasuk DHMD dan BAP maksimal 1 minggu setelah sistem/blok berakhir kepada Ketua Tahap Akademik dan Ketua PSPD serta melakukan evaluasi kegiatan.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024